

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SEKOLAH DASAR NEGERI 39 CAKRANEGARA

DENGAN

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) MELALUI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SEKOLAH DASAR NEGERI 39 CAKRANEGARA

DENGAN

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) MELALUI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Nomor: 421.2/032/SD39.C/III/2022

Nomor: 0475/15.18/KS.01.01/2022

Pada hari ini Jumat tanggal 11 Maret 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

 Baiq Nurhalimah, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Negeri 39 Cakranegara Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Sandubaya No. 17 Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Umi Kulsum, S.S., M.Hum. selaku Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Dr. Sujono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selajutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pendidikan bangsa dan dalam rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi antara sekolah dan Kantor Bahasa NTB, para pihak sepakat melaksanakan kerja sama yang secara lebih terinci dituangkan dalam naskah perjanjian sebagai berikut.

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya mengembangkan pemikiran sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman, wawasan, dan keterampilan.

Pasal 2

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil di dalam membina, meningkatkan, dan mengembangkan Wawasan Wiyata Mandala.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh PARA PIHAK.
- Pelaksanaan kegiatan dapat berupa seminar, lokakarya, TOT, magang, kursus, penataran, pelatihan, studi banding, dan penelitian guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK.
- 3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.
- 4. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau pembatalan, baik sebagian maupun keseluruhan dari perjanjian kerja sama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.

- War

- Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerja sama ini juga akan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Mataram, 11 Maret 2022

PIHAK PERTAMA Kepala SIDN 39 (Carranegara

METERAL TEMPER 1887AJX722961942

Baiq Nurhalimah, S.Pd. NIP. 19741231 200701 2 073 PIHAK KEDUA

KEBUKepala Kantor Bahasa NTB

RANTOR BANASA PROVINSI NUSA TENGARA BARAT

> Umi Kulsum, S.S., M.Hum. NIP 19730116 199703 2 001

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram

Drs. H. Latu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630329 199803 1 009